



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 550/KPTS/BPKAD/2020

TENTANG


PERUBAHAN KESEPULUH ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR
NOMOR 01/KPTS/BPKAD/2020 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA
ANGGARAN DAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA SEKRETARIAT
DAERAH, SEKRETARIAT DPRD, DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 01/KPTS/BPKAD/2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Gubernur Nomor 528/KPTS/BPKAD/2020 tentang Perubahan Kesembilan atas Keputusan Gubernur Nomor 01/KPTS/BPKAD/2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran dan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020, telah ditunjuk Pejabat Pengguna Anggaran dan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya mutasi jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, maka Sekretaris Daerah (Biro Hukum dan HAM), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Kelautan dan Perikanan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja, masing-masing dengan suratnya tanggal 30 September 2020 Nomor ND/5572/II/2020, tanggal 23 September 2020 Nomor 900/3738/Nakertrans/2020, tanggal 22 September 2020 Nomor 556/1952/Disbudpar.I/2020, tanggal 23 September 2020 Nomor 520.1.2/2177/Sekr/Dis.PTPH/2020, tanggal 5 Oktober 2020 Nomor 900/515/I/Dislutkan/2020, tanggal 6 Oktober 2020 Nomor 360/A-0846/BPRD-SS/2020. tanggal 23 September 2020

huruf c Sekretariat Daerah, angka 14 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, angka 17 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, angka 21 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, angka 26 Dinas Kelautan dan Perikanan, angka 35 Badan Penanggulangan Bencana Daerah, angka 38 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, dan angka 41 Satuan Polisi Pamong Praja, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 12 Oktober 2020
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang.
3. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang.
4. Kepala Dinas/Badan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel di Palembang.
5. Kepala Perwakilan BPK RI Sumatera Selatan di Palembang.
6. Direktur Utama PT. Bank SumselBabel Cabang Utama di Palembang.

